

## KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP) DALAM DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Khoirul Amin<sup>1</sup>, Ana Kurnia Sari<sup>2</sup>, Muhammad Sirozi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

---

### Info Artikel :

Diterima 20 September, 2023  
Direvisi 23 September, 2023  
Dipublikasikan 30 Oktober 2023

---

### Kata Kunci:

Kelompok Kepentingan,  
Dinamika Politik,  
Pendidikan Islam.

---

### ABSTRAK

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk mencapai kehidupan yang baik ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang di antaranya menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Dari sini diperlukan kekuasaan dan kewenangan. Adapun politik pendidikan dapat dipahami sebagai bidang kajian mengenai hubungan antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Kajian politik pendidikan terfokus pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan outcome dari berbagai strategi perubahan kebijakan dan suatu masyarakat secara lebih baik. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, telah lahir berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memperhatikan masalah pendidikan. Namun produk peraturan mengenai pendidikan menjadi kontra produktif manakala kebijakan-kebijakan tersebut justru hanya mementingkan kelompok kepentingannya saja dan mengaburkan arah dari tujuan pendidikan itu sendiri.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

---

### Koresponden:

Khoirul Amin,

Email: [2270211010\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:2270211010_uin@radenfatah.ac.id)

---

### Pendahuluan

Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan ataupun output yang tepat. (Maiwan 2016, Suryana dkk. 2022) Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekuensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. (Suryana 2022) Meskipun demikian, dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan (interest group).

Dalam tahap tertentu, keterbatasan partai politik, baik karena sumberdaya material, sumberdaya manusia, orientasi ideologi, kultur, faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personal, dan lain-lain menyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. (Handayani 2019) Keadaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan. (Hutahayan 2019)

Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. (Maiwan 2016) Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, artikel ini akan membicarakan tentang kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. (Agustina, Yazwardi, dan Mikail 2022) Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Padahal dalam kenyataannya seiring dengan membiarkannya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik.

Pada dasarnya politik menurut M. Noor Syam adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.(Andrian 2021) Usaha untuk mencapai kehidupan yang baik ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang di antaranya menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.(Hidayat dan Machali 2012) Dari sini diperlukan kekuasaan dan kewenangan. Adapun politik pendidikan dapat dipahami sebagai bidang kajian mengenai hubungan antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dan cara-cara pencapaiannya.(P. D. H. A. N. M.A 2016) Kajian politik pendidikan terfokus pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan outcome dari berbagai strategi perubahan kebijakan dan suatu masyarakat secara lebih baik.(Khaidir dan Sutton 2017)

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, telah lahir berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.(Permatasari 2015) Hal ini menunjukkan bahwa negara memperhatikan masalah pendidikan.(Albab 2021) Namun produk peraturan mengenai pendidikan menjadi kontra produktif manakal kebijakan-kebijakan tersebut justru hanya mementingkan kelompok kepentingannya saja dan mengaburkan arah dari tujuan pendidikan itu sendiri.(Setiawan dan Negeri 2014) Sejatinnya pendidikan yang dilangsungkan di mana pun harus sesuai dengan kondisi sosio kultural tempat di mana pendidikan dilangsungkan.(Sudiran dkk. 2020) Sehingga produk pendidikan yang dihasilkan akan dapat memasyarakat, membudaya, sesuai dengan konteks yang ada. Kaitannya dengan itu, menjadi hal yang penting untuk mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan dinamika politik pendidikan agama di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan dasar negara yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena ini berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mencoba mengulas dan mengkaji lebih dalam tentang kelompok kepentingan (Interest Group) dalam dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia dilihat dari sudut pandangan historis dan sosiologis.

## Metode Penelitian

Jenis artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau sering disebut *library research* yaitu dengan pengumpulan data dengan cara menyatukan data dari beberapa literature.(Zed 2008) Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang mengupulkan bahan dan sumber informasinya itu dari sumber-sumber yang tersedia di pustaka seperti buku, jurnal, laporan, dokumen atau catatan-catatan. Sumber yang digunakan dalam penulisan artikel kepustakaan ini adalah penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu terkait kelompok kepentingan (*Interest Group*) dalam dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dimana dalam tulisan ini dengan menganalisis isi dari beberapa data buku maupun jurnal yang dikutip oleh penulis.(Helaluddin dan Wijaya 2019) Dimana data yang sudah terkumpulkan kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, pendekatan induktif disini maksudnya adalah dengan menarik kesimpulan dari literature yang dimuat.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan (interest group) seringkali di definisikan sebagai, a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests.(Prabaswari 2023) Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Zainuddin 2020). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Karena itu, jika dibandingkan dengan fungsi partai politik maka agak berbeda dan lebih sempit. Sepertimana didefinisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai, any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices (1984:64). Berdasarkan definisi tersebut, partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (Palaga dan Yuwanto 2021). Sebagai pemain nonpemerintah, mereka dapat berupa: Kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain-lain.(Suryana dkk. 2022)

Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumberdaya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. (Armando Yustisio Alam 2019) Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.

Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yakni: Pertama, kelompok kepentingan privat; dan kedua, kelompok kepentingan publik (Ramadhona 2021). Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan profesional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidangbidang usaha tertentu. (Sartika, Rafni, dan Suryanef 2022) Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya (Sutrisman 2019). Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah geraka-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya.

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni (Almahdali dkk. 2023): Pertama, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan (Suparno 2012). Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.

Kedua, kelompok nonassosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok nonassosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial (Prabaswari 2023). Contoh kelompok ini adalah: Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendi kan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.

Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain (Slamet 2020).

Keempat, kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidangbidang tertentu yang menjadi fokusnya (Wiadnyana, Dharmiasih, dan Putri, t.t.). Contohnya adalah: Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain. Dari keempat kelompok kepentingan di atas, yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok institusional dan assosiasional. Sementara pada derajat yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta non assosiasional.

## 2. Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran politik penguasa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, pendidikan Islam menjadikan Pancasila, undang-undang, keputusan MPR atau yang lainnya, sebagai dasar pelaksanaannya (Hodddin 2020). Dalam kajian ini, penulis membatasi pada historis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada empat periode yaitu masa prakemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

### a. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Pra-Kemerdekaan

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam itu sendiri ke Nusantara (Haidar 2019). Hal itu menunjukkan bahwa jauh sebelum Belanda menjajah negeri ini, pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang massif. Kedatangan Belanda sebagai bangsa penjajah merubah iklim pendidikan Islam, di mana kebijakan politik, termasuk kebijakan pendidikan untuk pribumi khususnya pendidikan Islam mengalami diskriminasi. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan yang dipengaruhi kolonialisme menjadikan sebagian anak bangsa didik untuk mengabdikan kepada pemerintah penjajah. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah (Mawardi 2016).

Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda yang bersifat diskriminasi sebenarnya merupakan bentuk ketakutan mereka terhadap kebangkitan militansi umat Islam yang terpelajar yang berasal dari madrasah atau pun pesantren (Maghfiroh 2022). Karena itu, pada tahun 1982, pemerintah Belanda menerbitkan peraturan yang sangat ketat bahwa orang-orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus mendapatkan ijin dari pemerintah Belanda. Dilanjutkan pada tahun 1925 dikeluarkan peraturan tentang pendidikan Islam, di mana seorang kiai boleh memberikan pelajaran mengaji, apabila mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda (Saputra 2021).

Di sisi lain, pesantren merupakan wahana penggemblengan rakyat serta pembentukan mental populisme kebangsaan (Baso 2012). Berbicara tentang pesantren, khususnya jika dikaitkan dengan era modern seperti sekarang ini, bukan sekedar membahas sistem pendidikan. Berbicara tentang pesantren, lebih dari itu adalah juga berbicara tentang arah, tujuan dan desain seperti apakah bangsa ini dibuat untuk masa yang akan datang (Pawero 2019). Selain kebijakan di atas, pemerintah Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar (Hodddin 2020).

Peraturan yang diterbitkan pada tahun 1932 ini bertujuan untuk memberantas atau menutup madrasah atau sekolah yang tidak mendapatkan ijin dari pihak pemerintah Belanda. Ordonansi Sekolah ini tentu menjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam karena kurang tertibnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam pada saat itu (Harmonedi dan Zalnur 2020). Pasca terusirnya Belanda dari bumi Indonesia oleh Jepang pada tahun 1942, sebagai penguasa baru bangsa ini, Jepang mengeluarkan kebijakan pendidikan Islam yang pada awalnya seakan-akan berpihak terhadap umat Islam, namun sebenarnya mempunyai kepentingan agar umat Islam berpihak kepada Jepang dalam perang Dunia II. Di antara kebijakan yang dikeluarkan adalah:

- 1) Memberikan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah;
- 2) Mengangkat kalangan kyai, seperti, KH. Hasyim Asy'ari untuk menduduki di Kantor Urusan Agama. Di antara tugas kantor ini adalah mengorganisir pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Dengan alasan pertemuan dan pembinaan inilah pendidikan Islam pesantren dan madrasah tetap dapat dipantau dan dikontrol;
- 3) Diizinkan pendirian Perguruan Tinggi Islam di Jakarta dan beberapa kebijakan lainnya (Hodddin 2020). Walaupun demikian, adanya kebijakan yang sedikit memberikan ruang gerak terhadap pendidikan Islam, menjadi angin segar bagi perkembangan dan perluasan pendidikan Islam di awal kemerdekaan Bangsa ini.

### b. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara (Syakhrani dkk. 2022). Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh – tokoh nasionalis (Hartono 2017).

Pada periode ini, kurikulum ditetapkan berasaskan Pancasila yang dikenal dengan "Rencana Pelajaran 1947" yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat (Hoddin 2020a). Oleh karena itulah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam lebih baik dari pada pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang mengusulkan kepada kementerian PP&K pada tanggal 29 Desember 1945, bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.

Pada tahun 1947, Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama, menghasilkan keputusan bahwa pendidikan agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Maiwan 2016).

Selanjutnya, sebagaimana yang terdapat dalam Zulhendra yang dikutip oleh Ismail, bahwa pada tanggal 20 Juni 1951, dibentuk peraturan Pendidikan Agama di setiap sekolah yang merupakan hasil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu (Ismail 2016):

- 1) Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat;
- 2) Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain;
- 3) Di setiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama, dengan alokasi waktu 2 jam per minggu;
- 4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapatkan izin dari orang tua/wali;
- 5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama" (Ismail 2016).

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama sudah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam, namun akibat suhu politik yang tidak kondusif, di antaranya akibat adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler-komunis, dan Islam, hal itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.

### **c. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru**

Lengsernya Presiden Soekarno tahun 1966 menjadi awal dari masa Orde Baru (ORBA) dan dimulainya babak baru bagi bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan pada periode ini ditandai dengan lahirnya kurikulum 1968 yang oleh sebagian kalangan lebih bersifat politis, karena menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk orde lama (Hoddin 2020). Pada tahun ini pula muncul angkatan baru yang dikenal dengan sebutan angkatan 66. Pada masa pemerintahan ini sangat identik dengan slogan atau ideologi pembangunan. Sehingga semua kebijakannya, termasuk dalam kebijakan pendidikan selalu di arahkan kepada gerak pembangunan. Dalam mengejawantahkan kebijakan, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto disusun dalam bentuk tahapan-tahapan pembangunan yang disebut dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan diawalnya REPELITA I pada tanggal 1 April 1969.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tujuan akhir dari pembangunan nasional. Maka dari itu tujuan pendidikan nasional adalah terbentuknya manusia Indonesia yang unggul, paripurna memiliki ilmu pengetahuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat menghadapi tantangan yang penuh dengan persaingan global dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik pada tingkat nasional maupun internasional (Hm 2013).

Dalam implementasi pembangunan nasional yang menitikberatkan kepada pembangunan SDM, ternyata masih mengalami hambatan dengan adanya kebijakan sentralistik dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan, sehingga hal itu menyebabkan terbelenggunya kreativitas manusia Indonesia dalam mengembangkan pendidikan (Azyumardi 2019).

Banyaknya kritikan dari berbagai pihak, menyebabkan pemerintah berusaha untuk memperbaiki kebijakan (politik) pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat (Faruq 2020). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 1989 sebagai landasan politik dalam pendidikan nasional menjadikan seluruh sistem pendidikan untuk menempatkan diri sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam (Hoddin 2020).

Pada periode ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam Nation and Character Building", dan sekaligus menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing". Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah (Hoddin 2020):

- 1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
- 2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- 3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Kemudian dengan adanya hasil sidang Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara pada tahun 1973-1978 dan 1983 sebagaimana berik (Hoddin 2020): Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Untuk selanjutnya, rumusan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I pasal 11 ayat 7 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khususnya tentang ajaran agama yang bersangkutan. Dengan berlakunya UUSPN tersebut menjadikan terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional serta hal itu menyebabkan adanya peluang dan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk selalu berkembang secara dinamis (Pawero 2019).

#### **d. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Reformasi**

Berawal dari peristiwa moneter yang melanda perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998, menjadi akhir dari kekuasaan Soeharto (Mahdi dan Pratiwi 2011). Zaman yang disebut dengan istilah masa reformasi ini menyebabkan terbukanya ruang kebebasan berdemokrasi dalam segala aspek yang selama 32 tahun terpasung (Maarif dkk. 2010). Gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Aulia 2021). Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, manajemen, dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan nasional.

Semenjak istilah reformasi didengungkan pada tahun 1998, maka semenjak itu pulalah banyak kalangan dari pemerhati pendidikan yang mengkritisi UUSPN nomor 2 tahun 1989 (Hadi 2019). Mereka menganggap undang-undang ini sudah tidak relevan, sehingga perlu adanya pergantian undang-undang yang mengatur pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam.

Pada masa reformasi ini, pergantian Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi "setiap peserta didik pada setiap lembaga atau satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama", adalah spirit baru bagi perkembangan pendidikan nasional, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia (Hoddin 2020).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 di atas lebih bermakna dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 tercetus sebuah konsep kurikulum, yang dikenal dengan nama kurikulum 2013 (KURTILAS) yang merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu, Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006). Di mana, pada tahun yang sama, terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menguraikan tentang Kompetensi Inti, khususnya pada KI 1 (Sikap Spritual) dan KI 2 (Sikap Sosial) yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni habl min Allah dan habl mi al-nas (Hoddin 2020).

Dinamika kebijakan (politik) pendidikan Islam pada masa reformasi yang sangat menguntungkan umat Islam sebenarnya tidak lepas dari peran pemegang kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang peduli terhadap pendidikan Islam, khususnya mereka yang berasal dari partai yang berbasis keagamaan (Islam).

## Kesimpulan

Kelompok kepentingan (interest group) seringkali di defenisikan sebagai, a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests. Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Politik pendidikan Islam merupakan seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa dari suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 2. Terjadinya relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa pra kemerdekaan bahkan jauh sebelum itu. Jika melihat dinamika politik pendidikan Islam mulai pra kemerdekaan sampai dengan masa reformasi, kebijakan pemerintah terus berkembang pada arah yang positif. Yaitu pada upaya menciptakan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spritual, serta menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

## Referensi

- Agustina, Cut Mutia, Yazwardi Yazwardi, Dan Kiki Mikail. 2022. “Manifestasi Kepentingan Politik JKSN Sumsel Terhadap Paslon Jokowi-Ma’ruf Dalam Pilpres 2019.” *Ampera: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization* 3 (02): 130–37. <https://doi.org/10.19109/Ampera.V3i02.11844>.
- Albab, Ulii. 2021. “Perencanaan Pendidikan Dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam.” *Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas Dan Pintar)* 5 (1): 119–26. <https://doi.org/10.52802/Pancar.V5i1.104>.
- Almahdali, Humairah, Ahmad Mustanir, Andi Yusuf Katili, Nur Rohim Yunus, Ichlas Tribakti, Iman Jalaludin Rifa’i, Alek Andika, Maulana Malik Ibrahim, Geofani Milthree Saragih, Dan Andrew Shandy Utama. 2023. *Sistem Politik Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Andrian, Aldo. 2021. “STUDI KOMPARATIF KONSEP KEPEMIMPINAN IBN KHALDUN DAN IMAM AL-MAWARDI.” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/24607/>.
- Armando Yustisio Alam, 1416021018. 2019. “Perbandingan Orientasi Politik Relawan Pada Pilpres 2019 Di Bandar Lampung.” Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 15 Oktober 2019. <http://digilib.unila.ac.id/59226/>.
- Aulia, Rizki Izefti. 2021. “Pengaruh Perencanaan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Dan Daya Saing Sekolah Dasar Adhyaksa I Kota Jambi.” Masters, Pendidikan. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/626>.
- Baso, Ahmad. 2012. “Kembali Ke Pesantren, Kembali Ke Karakter Ideologi Bangsa.” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 1–20.
- Faruq, Umar Al. 2020. “Peluang Dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Di Era 4.0.” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 18 (1): 013–030.
- Hadi, M. Fazlurrahman. 2019. *Rifa’ah Thahthawi: Sang Pembaharu Pendidikan Islam*. Umsurabaya Publishing.

- Handayani, Irmalya. 2019. "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Paris Climate Accord Pada Era Pemerintahan Donald Trump Tahun 2017." Other, Upn "Veteran" Jawa Timur. [Http://Repository.Upnjatim.Ac.Id/1621/](http://Repository.Upnjatim.Ac.Id/1621/).
- Harmonedi, Harmonedi, Dan M. Zalnur. 2020. "Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (2): 309–38.
- Hartono, Yudi. 2017. "Pendidikan Nasional Dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah." *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 7 (2): 84–102. <https://doi.org/10.25273/Ajsp.V7i2.1491>.
- Helaluddin, Dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, Ara, Dan Imam Machali. 2012. "Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah." Kaukaba.
- Hm, Muhdar. 2013. "Pendidikan Karakter Menuju SDM Paripurna." *Al-Ulum* 13 (1): 103–28.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. 2020a. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14 (1): 15–30. <https://doi.org/10.30984/Jii.V14i1.1035>.
- . 2020b. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14 (1): 15–30. <https://doi.org/10.30984/Jii.V14i1.1035>.
- Hutahayan, John Fresly. 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Deepublish.
- Ismail, Ismail. 2016. "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM ORDE LAMA 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)." *Kabilah : Journal Of Social Community* 1 (1): 142–72.
- Khaidir, Afriva, Dan Margaret (Kata Pengantar) Sutton. 2017. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan." Dalam . Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. [Http://Repository.Unp.Ac.Id/26409/](http://Repository.Unp.Ac.Id/26409/).
- M.A, Prof Dr H. Abuddin Nata. 2016. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Prenada Media.
- M.A, Prof Dr H. Haidar Putra Daulay. 2019. *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya*. Prenada Media.
- Maarif, Ahmad Syafii, Ahmad Syafii Maarif, Ihsan Ali-Fauzi, Dan Syamsu Rizal Panggabean. 2010. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Pusat Studi Agama Dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Maghfiroh, Nailil. 2022. "Politik Of Education In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 18 (35): 23–30.
- Mahdi, Haris El, Dan Ratih Nur Pratiwi. 2011. "Implementasi Demokrasi Dan Masalah Korupsi Di Indonesia (Telah Kritis Terhadap Perilaku Korupsi Pada Masa Transisi Demokrasi)." *Interaktif* 4 (2): 243411.
- Maiwan, Mohammad. 2016. "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15 (2).
- Mawardi, Amirah. 2016. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (1): 29–36. <https://doi.org/10.26618/Jtw.V1i1.350>.
- Palaga, M. Arung-, Dan Yuwanto - -. 2021. "Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019." *Journal Of Politic And Government Studies* 10 (4): 196–215.
- Pawero, Abdul Muis Daeng. 2019. "Peran Pesantren Di Tengah Masyarakat Pesisir (Studi Pada Pesantren Pesisir Desa Lolanan Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Issues*, 69.
- Permatasari, Ane. 2015. "Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa Unib*. Vol. 148. Universitas Bengkulu Bengkulu.
- Prabaswari, Maharani Salsabila. 2023. "Kemunduran Demokrasi Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dalam Perumusan Undang - Undang N0.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)." Diploma, Universitas Nasional. [Http://Repository.Unas.Ac.Id/6614/](http://Repository.Unas.Ac.Id/6614/).
- Ramadhona, Resky. 2021. "Analisis Peran Greenpeace Indonesia Sebagai Pressure Group Dalam Mengawal Kebijakan Lingkungan Pada Pemerintahan Anies Baswedan Terhadap Pemerintahan Dki Jakarta (Studi Tentang Greenpeace Indonesia Dalam Melakukan Penekanan Kebijakan Untuk Upaya Peningkatan Kualitas Udara Bersih Dki Jakarta )." Sarjana, Universitas Siliwangi. [Http://Repository.Unsil.Ac.Id/8781/](http://Repository.Unsil.Ac.Id/8781/).

- Saputra, Fedry. 2021. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)* 3 (1): 98–108. <https://doi.org/10.36378/Al-Hikmah.V3i1.1137>.
- Sartika, Meljulia, Al Rafni, Dan Suryanef. 2022. "Pemberdayaan Guru Melalui Pgrl Sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Group) Di Kota Solok." *Jurnal Ilmu Sosial* 2 (2): 100–105. <https://doi.org/10.21831/Jis.V2i2.11>.
- Setiawan, Irfan, Dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2014. *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Irfan Setiawan.
- Slamet, Adiyana. 2020. "Materi 9 Dan 10 Kelompok Kepentingan."
- S.Pd, Dudih Sutrisman. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Sudiran, Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, Fardini Sabilah, Bayu Hendro Wicaksono, Purwati Anggraini, Arif Setiawan, Dkk. 2020. *Membangun Optimisme Meretas Kehidupan Baru Dalam Dunia Pendidikan*. Ummpress.
- Suparno, Basuki Agus. 2012. *Reformasi Dan Jatuhnya Suharto*. Disunting Oleh Basuki Agus Suparno. Vol. . Jakarta: Penerbit Kompas. <http://eprints.upnyk.ac.id/19312/>.
- Suryana, Cecep. 2022. "Sistem Politik Itu Penting Atau Kepentingan Sistem Politik." Fakultas Dakwan Dan Komunikasi.
- Suryana, Cecep, Arfan Muhammad Awali, Muhammad Anasul Huda, Dan Muhammad Lucky Kurnia Aditirta. 2022. *Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia*. Disunting Oleh Asep Iwan Setiawan. Vol. I. Bandung, Jawa Barat: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://etheses.uinsgd.ac.id/55026/>.
- Syakhriani, Abdul Wahab, Norman Norman, Rahmad Sahri Ramadan, Dan Rahmadani Rahmadani. 2022. "Sistem Pendidikan Di Negara Indonesia." *Adiba : Journal Of Education* 2 (3): 386–98.
- Wiadnyana, I. Wayan Variady, DA Wiwik Dharmiasih, Dan Penny Kurnia Putri. T.T. "Upaya Kelompok Kepentingan Keep America Safe Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Isu Terorisme Tahun 2009-2013."
- Zainuddin, St Hardianty. 2020. "Fragmentasi Kekuatan Politik Islam Organisasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar." Masters, Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1895/>.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.